



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 258 /KPTS/DLHP/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN PEMBANGUNAN BENDUNGAN TIGA DIHAJI SELUAS ± 334,62 HA YANG TERLETAK DI KECAMATAN TIGA DIHAJI DAN KECAMATAN MEKAKAU ILIR KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII tanggal 4 Maret 2020 Nomor 5A 04.03.Ah/II2 menyampaikan permohonan penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Baru untuk PSN Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji seluas ± 334,62 yang terletak di Kecamatan Tiga Dihaji dan Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka persiapan pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum kepada Bupati/Walikota berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia dan pertimbangan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji seluas ± 334,62 Ha yang terletak di Kecamatan Tiga Dihaji dan Kecamatan Mekakau Ilir Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Provinsi Sumatera Selatan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;

- KEDUA : Bupati Ogan Komering Ulu Selatan melaksanakan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji seluas ± 334,62 Ha sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan waktu pelaksanaan maksimal selama 272 (dua ratus tujuh puluh dua) hari kerja terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pelaksanaan persiapan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan secara mutatis mutandis sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 46 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum beserta perubahannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 April 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta.
3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta.
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kakanwil BPN/ATR Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
7. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.
9. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir di Kayu Agung.